

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hibah

##### 1. Pengertian Hibah

Kata Hibah berasal dari bahasa Arab yang sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Kata ini merupakan mashdar dari kata yang berarti pemberian. Secara bahasa, dalam kamus Al-Munawwir dijelaskan bahwa hibah berasal dari akar kata -- (*wahaba-yahabu-hibatan*) yang berarti memberi atau pemberian, dan dapat berbentuk sedekah maupun hadiah.<sup>1</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hibah memiliki arti pemberian (dengan suka rela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Dalam KUHPerduta Indonesia, hibah merupakan terjemahan dari istilah "*schenking*" (bahasa Belanda) atau "*donation*" (bahasa Inggris), yang berarti suatu persetujuan dengan mana pemberi hibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali memberikan atau menyerahkan sesuatu benda kepada penerima hibah untuk digunakan keperluannya sebagaimana miliknya pribadi. Dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI Pasal 171 huruf g), hibah adalah pemberian suatu benda sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Istilah hibah berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Menghibahkan tidak sama artinya dengan menjual atau menyewakan. Oleh sebab itu, istilah balas jasa dan ganti rugi tidak berlaku dan transaksi hibah. Hibah dalam artian pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan. Dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk salah satu bentuk perpindahan hak

---

<sup>1</sup> Helmi Karim, *Ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang Pembatasan dalam Pemberian Hibah*, Jurnal Hukum Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015, hal.25.

milik. Pihak penghibah dengan sukarela memberikan hak miliknya kepada pihak penerima hibah tanpa ada kewajiban dari penerima untuk mengembalikan harta tersebut kepada pihak pemilik pertama. Dalam konteks ini hibah sangat berbeda dengan pinjaman, yang mesti dipulangkan kepada pemiliknya semula.<sup>2</sup>

Pemberian dalam bahasa arab disebut al hibah, secara bahasa dari hubu al riih, yaitu :<sup>3</sup>

مروره لمررها من إلى اخرى

“ Perlewatannya untuk melewatkannya dari tangan kepada yang lain”.

Ada pula yang berpendapat bahwa *al hibah* diambil dari *haba* yang berarti *Istaiqazha* ( bangun ), yaitu sesuai dengan kalimat :<sup>4</sup>

هب من نومه

“ Terbangun dari tidurnya”.

*Al-hibah* diartikan *Istiqazha* karena :

لان فا عليها استيقظ للإحسان

“ Perilaku hibah bangkit untuk berbuat kebaikan setelah ia lupa akan kebaikan”.

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan *al-hibah* ialah :

تمليك تطوع في حياة

“ Pemilikan yang sunnat ketika hidup”.

تمليك منجز مطلق في عين حال الحياة بلا عوض ولو

<sup>2</sup>*Ibid*, hal.26

<sup>3</sup> Hendi Suhendi , *Fiqh Muamalah*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 209.

<sup>4</sup>*Ibid*, hal 210.

من الاعلى

“ Pemilikan yang munjiz (selesai) dan muthlak pada sesuatu benda ketika hidup tanpa penggantian meskipun dari yang lebih tinggi”.<sup>5</sup>

## 2. Dasar Hukum Hibah

Ayat-ayat Al Qur'an maupun al hadis banyak yang menganjurkan penganutnya untuk berbuat baik dengan cara tolong menolong dan salah satu bentuk tolong menolong adalah memberikan harta kepada orang lain yang betul-betul membutuhkannya, firman Allah :

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ  
وَلِيًّا ۖ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿٦﴾

Artinya :

Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang isteriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qûb; dan jadikanlah ia, ya Rabbku, seorang yang diridhai [Maryam/19:5-6].

## 3. Macam – Macam Hibah

Adapun definisi al hibah secara lebih jelas dilihat pada macam-macam hibah. Bermacam-macam sebutan pemberian disebabkan oleh perbedaan niat (motivasi) orang-orang yang menyerahkan benda. Macam-macam hibah adalah sebagai berikut :

- a. Al hibah, yakni pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan) atau dijelaskan oleh Imam Taqiy Al Din Abi Bakr Ibnu Muhammad Al Husaini dalam Kitab Kifayat Al Akhyar bahwa al hibah adalah :

<sup>5</sup> Ibid, hal. 210.

## التمليك بغير عوض

“pemilikan tanpa penggantian”

- b. Shadaqah, yakni pemberian zat benda dari seseorang kepada yang lain tanpa mengganti dan hal ini dilakukan karena ingin memperoleh ganjaran (pahala) dari Allah yang maha kuasa.
- c. Washiat, yang dimaksud dengan washiat adalah :

عَقْدٌ يُوجِبُ بِهِ الْإِنْسَانُ فِي حَيَاتِهِ تَبْرُعًا مِنْ مَالٍ  
لِغَيْرِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ

“suatu akad yang dengan akad itu mengharuskan di masa hidupnya mendermakan hartanya untuk orang lain yang diberikan sesudah wafatnya”.

- d. Hadiah, yang dimaksud dengan hadiah ialah pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.

#### 4. Konsep Hibah dalam Islam

Dalam Islam, hibah adalah salah satu cara pemilikan harta yang sah di sisi syarak. Ia berkait rapat dengan beberapa konsep pemilikan harta yang lain seperti wasiat, wakaf dan faraid. Namun, hukum dan ciri-ciri konsep tersebut berbeda antara satu sama lain. Hibah dari segi bahasa bermaksud pemberian sama ada dalam bentuk lain atau manfaat, manakala mengikut istilah syarak, hibah merupakan suatu akad pemberian harta yang dilakukan oleh seseorang secara sukarela kepada seseorang yang lain ketika tempoh hidupnya tanpa sebarang balasan (*'iwad*).

### a. Pensyariaian Hibah dalam Islam

Hibah merupakan suatu amalan sunat dan digalakkan dalam Islam. Ini adalah berdasarkan kepada bukti-bukti al-Quran, sunah dan ijma'. Ia dapat dilihat dalam firman Allah SWT yang bermaksud:

“Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebahagian dari pada mas kahwin itu dengan senang hati, makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (Surah al-Nisa' ayat 4).

“... dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan (memerdekakan) hamba sahaya.” (Surah al-Baqarah ayat 177)

Selain daripada dalil yang terdapat dalam al-Quran, pelaksanaan hibah juga disebut dalam hadis Rasulullah SAW. Saidatina Aisyah berkata yang bermaksud: “Nabi SAW menerima dan membalas hadiah.” (Hadis riwayat at-Tirmizi).

Antara rukun dan syarat yang perlu dipenuhi dalam kontrak hibah adalah seperti berikut:

#### 1) Pemberi hibah (*al-wahib*)

Pemberi hibah perlu seorang ahliyyah yang sempurna akal, baligh dan rasyid. Mereka juga mestilah memiliki harta yang dihibahkan dan berkuasa penuh ke atas hartanya.

#### 2) Penerima hibah (*al-mawhub lahu*)

Penerima hibah mestilah mempunyai keupayaan untuk memiliki harta sama ada mukalaf atau bukan mukalaf. Sekiranya penerima hibah adalah bukan mukalaf seperti belum akil baligh atau kurang upaya, maka hibah boleh diberikan kepada walinya atau pemegang amanah.

### 3) Harta yang dihibahkan (*al-mawhub*)

Harta yang hendak dihibahkan itu mestilah harta yang halal, bernilai di sisi syarak, di bawah pemilikan pemberi hibah, mampu diserahkan kepada penerima hibah dan wujud ketika harta berkenaan dihibahkan<sup>6</sup>

### 4) Lafaz ijab dan kabul (*sighah*)

Lafaz ijab dan kabul merupakan lafaz atau perbuatan yang membawa makna pemberian dan penerimaan hibah.

## **b. Hukum Penarikan Semula Atau Pembatalan Hibah**

Timbul persoalan, adakah pemberi hibah boleh menarik balik setelah hibah dilakukan? Perkara itu menjadi perselisihan dalam kalangan fuqaha'. Menurut pendapat mazhab Hanafi, hukum pemberi untuk menarik balik hibah yang telah diberikan adalah makruh dan dia boleh memfasakhkan hibah tersebut walaupun telah berlaku penyerahan (*qabd*) kecuali jika hibah itu dibuat dengan balasan (*'iwad*).

Ini berbeda dengan pendapat mazhab Syafie, Hanbali dan sebahagian fuqaha' mazhab Maliki iaitu penarikan balik hibah boleh berlaku sekiranya ijab dan kabul berlaku tanpa ada penyerahan harta hibah.

Namun, sekiranya penyerahan dan penerimaan barang (*al-qabd*) berlaku, maka hibah berkenaan tidak boleh ditarik balik kecuali hibah yang dibuat oleh bapak (termasuk ibu, datuk, nenek dan usul yang lain) kepada anak-anaknya.

Menurut pendapat Imam Ahmad dan mazhab Zahiri, pemberi hibah tidak boleh (haram) menarik balik hibah yang telah dibuat kecuali hibah bapak (termasuk ibu, datuk, nenek dan usul yang lain) kepada anak-anaknya. Ini adalah berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW yang bermaksud:

---

<sup>6</sup> Wahidah, *Hibah Orang Tua Kepada Anak Perempuan Dihitung Sebagai Bagian Warisan*, Jurnal Studi Gender dan Anak Vol. II No. 1, Januari-Juni 2014, Hal. 3.

“Orang yang menarik balik hibahnya sama seperti anjing yang memakan balik muntahnya..”(Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim).

### c. Keistimewaan pemberi Hibah

- 1.) Pemberian hibah tidak di berikankan kepada sekumpulan orang tertentu. Ia berbeda dengan sistem faraid yang memberikan hak hanya kepada ahli waris-waris tertentu, manakala wasiat mengecualikan waris sebagai penerima wasiat.
- 2.) Kadar pemberian hibah adalah tidak terhad kepada jumlah tertentu. Ia berbeda dengan konsep wasiat yaitu harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi sepertiga daripada harta pusaka bersih dan faraid mengikut kadar-kadar tertentu seperti yang diturunkan di dalam al- Quran.
- 3.) Pemberi hibah boleh menentukan sendiri kepada siapa harta dan jumlah hendak ditagihkan dengan mengambil kira kesesuaiannya dari segi kedudukan ekonomi dan keperluan semasa waris-warisnya. Ini karena, kebiasaannya keperluan seseorang individu dengan individu yang lain adalah berbeda.

Kesimpulannya, konsep hibah boleh dianggap sebagai pelengkap kepada sistem penagihan harta dalam Islam. Konsep hibah amat sesuai diamalkan oleh masyarakat terutama untuk menagihkan harta kepada pihak-pihak yang tidak berkemampuan tanpa menghadirkan kepada kadar dan golongan tertentu.

## 5. Akibat Dari Hibah

Perkataan “penghibahan” atau “pemberian” dalam Pasal 1666KUH Perdata selanjutnya digunakan dalam arti yang sempit, karena hanya perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat-syarat yang disebutkan disitu dinamakan “penghibahan”, misalnya syarat cuma-cuma yaitu tidak memakai pembayaran. Disini orang lazim mengatakan adanya suatu “*formele schenking*” yaitu suatu penghibahan formal, tetapi bagaimana halnya dengan seorang yang menjual rumahnya dengan harga yang sangat

mudah atau yang membebaskan debitornya dari utangnya?, menurut ketentuan Pasal 1666 KUH Perdata tersebut ia tidak melakukan suatu penghibahan atau pemberian, tetapi menurut pengertian yang luas ia dapat dikatakan menghibahkan atau memberi juga.<sup>7</sup>

Disini dikatakan tentang adanya suatu "*materiele schenking*" (penghibahan menurut hakekatnya) dan perlu diketahui bahwa penghibahan dalam arti kata luas ini dipakai dalam Pasal 920 KUH Perdata tentang pemberian atau penghibahan yang melanggar ketentuan tentang *legitieme portie*, sedangkan Pasal 1086 KUH Perdata tentang pemasukan atau *inbreng*, dimana ditetapkan bahwa pemberian-pemberian harus diperhitungkan dalam pembagian warisan, dan di dalam Pasal 1678 KUH Perdata tentang larangan memberikan benda-benda atas nama antara suami dan istri.

Juga dapat kita lihat bahwa syarat dengan cuma-cuma tidak melarang adanya penghibahan yang disertai dengan suatu beban dalam bahasa Belanda "*last*", yaitu suatu kewajiban dari si penerima hibah untuk berbuat sesuatu, misalnya memberikan bea siswa kepada seorang mahasiswa, apabila beban tersebut melampaui nilai (harga) barang yang telah dihibahkan, sebetulnya tidak lagi dapat dikatakan sebagai penghibahan.

Suatu hibah akan batal apabila dibuat dengan syarat bahwa si penerima hibah akan melunasi utang-utang atau beban-beban lain, selain yang dinyatakan dengan tegas di dalam akta hibah sendiri atau di dalam suatu daftar yang ditempelkan padanya. Si pemberi hibah boleh memperjanjikan bahwa ia akan memakai sejumlah uang dari benda-benda yang telah dihibahkan. Apabila si pemberi hibah meninggal dunia dengan tidak memakai jumlah uang tersebut, maka apa yang dihibahkan tetap untuk seluruhnya pada si penerima hibah.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Suheri, *Op, Cit.* hal 54.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 54.



Si pemberi hibah juga dapat memperjanjikan bahwa ia tetap berhak mengambil kembali benda-benda yang telah diberikannya, baik dalam hal si penerima hibah sendiri, maupun dalam hal si penerima hibah beserta turunan-turunannya akan meninggal terlebih dahulu daripada si pemberi hibah, tetapi ini tidak dapat diperjanjikan selain hanya untuk kepentingan si pemberi hibah sendiri.

Akibat dari hak untuk mengambil kembali ialah bahwa segala pengasingan benda-benda yang telah dihibahkan dibatalkan, sedangkan benda-benda itu kembali kepada si pemberi hibah, bebas dari segala beban dan hipotik yang telah diletakkan di atasnya sejak saat penghibahan dilakukan. Dan apabila terjadi suatu penghukuman untuk menyerahkan suatu barang, yang telah dihibahkan kepada orang lain, maka si pemberi hibah tidak diwajibkan untuk menanggung.

## 6. Penghapusan Hibah

Meskipun suatu penghibahan sebagaimana halnya dengan suatu perjanjian pada umumnya, tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan pihak lawan, namun undang-undang memberikan kemungkinan bagi si pemberi hibah untuk dalam hal-hal tertentu menarik kembali atau menghapuskan hibah yang telah diberikan kepada seseorang.

Demikian seperti termaktub dalam Pasal 1688 KUH Perdata berupa 3 (tiga) hal yaitu :<sup>9</sup>

- 1) Karena tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan mana penghibahan mana dilakukan; dengan “syarat” disini dimaksudkan “beban”.
- 2) Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si pemberi hibah, atau suatu kejahatan lain terhadap si pemberi hibah.
- 3) Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si pemberihibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

---

<sup>9</sup> Suheri, *Op, Cit.*, hal. 55.

Apa yang dimaksud dengan “syarat” telah diterangkan dalam pembahasan mengenai Pasal 1670 KUH Perdata. Suatu contoh dari suatu kejahatan lain selain pembunuhan terhadap si pemberi hibah adalah penistaan.

Penghapusan penghibahan dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada si penerima hibah disertai penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan dan apabila itu tidak dipenuhi secara sukarela, maka penuntutan kembali barang-barang itu diajukan kepada Pengadilan.<sup>10</sup>

Kalau si pemberi hibah sudah menyerahkan barangnya, dan ia menuntut kembali barang tersebut, maka si penerima hibah diwajibkan mengembalikan barang yang dihibahkan tersebut dengan hasil-hasilnya terhitung mulai diajukannya gugatan, atau jika barang sudah dijualnya, mengembalikan harganya pada waktu dimasukkannya gugatan, pula disertai hasil-hasil sejak saat itu.

Selain dari itu si penerima hibah diwajibkan memberikan ganti rugi kepada si pemberi hibah, untuk hipotik-hipotik dan beban-beban lainnya yang telah diletakkan olehnya diatas benda-benda tak bergerak, juga sebelum gugatan dimasukkan. Tuntutan hukum tersebut dalam Pasal 1697KUH Perdata, gugur dengan lewatnya waktu satu tahun, terhitung mulai hari terjadinya peristiwa-peristiwa yang menjadi alasan tuntutan itu dan dapat diketahuinya hal itu oleh si pemberi hibah.

Tuntutan hukum tersebut tidak dapat diajukan oleh si pemberihibah terhadap para ahli warisnya si penerima hibah, atau oleh para ahli warisnya si pemberi hibah terhadap si penerima hibah, kecuali dalam hal yang terakhir, jika tuntutan itu sudah diajukan oleh si pemberi hibah, ataupun jika orang ini telah meninggal dalam waktu 1 (satu) tahun setelah terjadinya peristiwa yang dituduhkan. Dalam pengertian ini terkandung maksud bahwa, apabila si penerima hibah sudah mengetahui adanya peristiwa yang merupakan alasan untuk menarik kembali atau

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hal. 55.

menghapuskan hiiibahnya, namun ia tidak melakukan tuntutan hukum dalam waktu yang cukup lama itu, ia dianggap telah mengampuni si penerima hibah.<sup>11</sup>

## B. Kompilasi Hukum Islam tentang Hibah

Kompilasi Hukum Islam tidak terlalu banyak memberikan pengaturan mengenai hibah, yakni dalam pasal 210 sampai dengan pasal 214 dan sebelumnya pasal 171 butir g. Kompilasi Hukum Islam menganut bahwa hibah hanya boleh diberikan 1/3 (sepertiga) dari harta yang dimilikinya, hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris. Apabila hibah akan dilaksanakan menyimpang dari ketentuan tersebut, diharapkan agar tidak terjadi pemecahan diantara keluarga. Prinsip yang dianut oleh hokum Islam adalah sesuai dengan kultur bangsa Indonesia dan sesuai pula dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Ibnul Hasan bahwa orang yang menghilangkan semua hartanya itu adalah orang yang dungu dan tidak layak bertindak hukum. Oleh karena orang yang menghibahkan harta dianggap tidak cakap bertindak hukum, maka hibah yang dilaksanakan dipandang batal, sebab ia tidak memenuhi syarat untuk melakukan penghibahan. Apabila perbuatan orang tersebut dikaitkan dengan kemaslahatan pihak keluarga dan ahli warisnya, sungguh tidak dibenarkan sebab didalam syariat Islam diperintahkan agar setiap pribadi untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Dalam konteks ini ada kewajiban pada diri masing-masing untuk menyejahterakan keluarga. Seandainya perbuatan yang dilakukan itu menyebabkan keluarganya jatuh dalam keadaan miskin, maka samalah halnya ia menjerumuskan sanak keluarganya ke gerbang kekafiran.<sup>12</sup>

Kompilasi Hukum Islam berpandangan bahwa hibah setara dengan wasiat. Hanya saja wasiat dipandang sebagai hibah yang digantungkan pada kejadian tertentu yaitu matinya seseorang (pewasiat).Buktinya adalah baik wasiat maupun hibah ada pembatasannya, yakni paling banyak 1/3 (sepertiga)

---

<sup>11</sup>Suheri, *Op, Cit.*, hal. 56.

<sup>12</sup>Helmi Karim, *Op, Cit. hal.* 65.

dari seluruh harta kekayaan pewasiat atau penghibah. Hal ini sesuai dengan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW, yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Begitu juga hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 210 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa seseorang dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga harta bendanya kepada orang lain atau lembaga yang ditunjuknya.

Pasal-pasal dalam kompilasi hukum islam yang memuat mengenai hibah antara lain meliputi :

Pasal 171

Yang dimaksud dengan:

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Pasal 210

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211

Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213

Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 214

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.

Prinsip pelaksanaan hibah orang tua kepada anaknya haruslah sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Dalam beberapa hadist dikemukakan bahwa bagian mereka supaya disamakan dan tidak dibenarkan memberi semua harta kepada salah seorang anaknya. Jika hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya melebihi dari ketentuan Hukum Islam, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai warisan. Sikap seperti ini menurut kompilasi didasarkan pada kebiasaan yang dianggap positif oleh masyarakat. Karena bukan suatu hal yang aneh apabila bagian waris yang dilakukan tidak adil akan menimbulkan penderitaan bagi pihak tertentu, lebih-lebih kalau penyelesaiannya sampai ke Pengadilan Agama tentu akan terjadi perpecahan keluarga. Sehubungan dengan hal ini Umar Ibnul Khattab pernah mengemukakan bahwa kembalikan putusan itu diantara sanak keluarga, sehingga mereka membuat perdamaian karena sesungguhnya putusan pengadilan itu sangat menyakitkan hati dan menimbulkan penderitaan.

Berdasarkan ketentuan yang ada didalam Kompilasi Hukum Islam, maka terdapat beberapa alasan pembatasan pemberian hibah, yaitu:

1. Islam melarang menghibahkan lebih 1/3 (sepertiga) bagian yang sekiranya akan mengganggu hak-hak ahli waris lainnya dan pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan bagi ahli waris. Hibah dianalogikan kepada wasiat dimana ukuran harta yang diwasiatkan tidak boleh lebih dari sepertiga bagian.

“Ya Rasulullah, saya sedang menderita sakit keras, Bagaimana pendapat anda, saya ini orang berada, dan tidak ada yang dapat mewarisi harta saya kecuali seorang anak perempuan. Apakah sebaiknya saya mewasiatkan 2/3 harta saya itu?” “Jangan” jawab Rasulullah. “Separoh, ya Rasul?” sambungku. “Jangan” jawab Rasulullah. “Sepertiga” sambungku lagi. Rasulullah menjawab: “sepertiga. Sebab, sepertiga itu pun sudah banyak dan besar, karena jika kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan yang cukup adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta pada orang banyak”. (HR. Bukhori dan Muslim).

2. Berdasarkan point pertama, dalil tersebut dijadikan *ijma*“, karena umat Islam sejak dari zaman Rasulullah sampai saat ini banyak melakukan wasiat/hibah. Hal ini menunjukkan ada kesepakatan *ijma*“umat Islam.

Maka Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa istilah diberlakukan batasan 1/3 (sepertiga) dari harta yang dimiliki. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 210 ayat 1, “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki.” Esensi Kompilasi Hukum Islam, dalam memberikan batasan pemberian hibah, baik kepada ahli waris atau kepada selain ahli waris dengan mempertimbangkan kecukupan ahli waris kelak, dan hibah kepada anak-anaknya juga dibatasi untuk rasa keadilan.

3. Pentingnya pembatasan pemberian hibah dilakukan, karena terdapat permasalahan di masyarakat yaitu, ketika seseorang yang menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain ataupun kepada salah seorang ahli warisnya dengan tujuan agar hartanya bisa bermanfaat, karena si pemberi hibah takut hartanya kelak akan jatuh ke tangan ahli waris lainnya yang tak bisa di pertanggung jawabkan nantinya, dan kelak harta tersebut akan sia-sia. Sehingga dengan adanya pemikiran-pemikiran yang berkembang di masyarakat tersebut, perlu adanya batasan pemberian hibah, karena dikhawatirkan ada hak-hak ahli waris yang bisa menimbulkan kerancuan. Mengutip pendapat Muhammad Ibnu Hasan, bahwa seseorang boleh menghibahkan hartanya kepada selain ahli waris, namun tidak sah jika ia menghibahkan seluruh hartanya walaupun untuk kebaikan. Meskipun secara kepemilikan itu adalah harta si penghibah, yang mana penghibah bisa dengan bebas melakukan apa saja dengan hartanya. Ketika pemberi hibah menghibahkan seluruh hartanya kepada salah seorang ahli warisnya saja ataupun kepada orang lain, maka pemberi hibah tak memiliki lagi harta untuk dibagikan kepada ahli waris yang lainnya, dan bisa berakibat pula pada perselisihan antar keluarga, maka disini *mafsadah*-nya lebih besar dari pada *maslahat*-nya.

### C. Hukum Perdata Tentang Hibah

#### a. Definisi Akta Hibah

Dapat diketahui lebih jelas bahwa definisi dan pengertian hibah dalam hukum perdata adalah suatu benda yang diberikan secara cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan, dan hal tersebut dilakukan ketika si penghibah dan penerima hibah masih hidup.

Menurut kamus ilmiah populer internasional hibah adalah pemberian, sedekah, pemindahan hak.<sup>13</sup>

Ada beberapa istilah lain yang dapat dinilai sama dengan hibah yakni “Schenking” dalam Bahasa Belanda dan “gift” dalam bahasa Inggris. Akan tetapi antara “gift” dengan hibah terdapat perbedaan mendasar terutama di dalam cakupan pengertiannya. Demikian pula antara hibah dengan “Schenking” pun memiliki perbedaan mendasar, terutama yang menyangkut masalah kewenangan istri, kemudian yang terjadi antara suami dan istri. “Schenking” tidak dapat dilakukan oleh istri tanpa bantuan suami. Demikian pula “Schenking” tidak boleh antara suami istri. Adapun hibah dapat dilakukan oleh seorang istri tanpa bantuan suami, demikian pula hibah antara suami istri tetap dibolehkan.<sup>14</sup>

Dari beberapa pengertian, hibah dapat disimpulkan suatu persetujuan dalam mana suatu pihak berdasarkan atas kemurahan hati, perjanjian dalam hidupnya memberikan hak milik atas suatu barang kepada pihak kedua secara percuma dan yang tidak dapat ditarik kembali, sedangkan pihak kedua menerima baik penghibahan ini. Sedangkan akta hibah dalam hukum positif adalah akta yang dibuat oleh si penghibah yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti hibah dan untuk keperluan hibah dibuat.

<sup>13</sup>Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional*, Surabaya : Alumni, 2005, hal 217

<sup>14</sup>Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta:PT.Rineka Cipta, 1994, hal 343

## b. Dasar Hukum Akta Hibah

Dasar hukum hibah menurut hukum positif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hibah diatur dalam Pasal 1666 yaitu

“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup.<sup>15</sup>

Prosedur (Proses) penghibahan harus melalui akta Notaris yang asli disimpan oleh Notaris bersangkutan dengan Pasal 1682, yaitu :

“Tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687, dapat, atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu.<sup>16</sup>

Hibah barulah mengikat dan mempunyai akibat hukum bila pada hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah dinyatakan diterima oleh penerima hibah, atau dengan suatu akta otentik telah diberi kuasa pada orang lain. Pada Pasal 1683 KUH

Perdata menyebutkan :

”Tiada suatu hibah mengikat si penghibah, atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimanapun, selain mulai hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah diterima oleh si penerima hibah sendiri atau oleh seorang yang dengan suatu akta otentik oleh si penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerima penghibahan-penghibahan yang telah diberikan kepada si penerima hibah atau akan diberikan kepadanya di kemudian hari.

---

<sup>15</sup>R. Subekti dan R. Tjirosudibjo, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, hal 436

<sup>16</sup>Ibid, hal 438



Jika penerimaan tersebut tidak telah dilakukan didalam surat hibah sendiri, maka itu akan dapat dilakukan didalam suatu akta otentik terkemudian, yang aslinya harus disimpan, asal yang demikian itu dilakukan di waktu si penghibah masih hidup; dalam hal mana penghibahan, terhadap orang yang belakangan disebut ini, hanya akan berlaku sejak hari penerimaan itu diberitahukan kepadanya.<sup>17</sup>

c. Macam-macam alat bukti tertulis

Guna mendapatkan suatu keputusan akhir perlu adanya bahan-bahan mengenai fakta-fakta. Dengan adanya bahan yang mengenai fakta-fakta itu akan dapat diketahui dan diambil kesimpulan tentang adanya bukti. Kita mengetahui bahwa dalam setiap ilmu pengetahuan dikenal tentang adanya pembuktian.

Dalam hal ini ada beberapa alat dalam perkara perdata yang bisa digunakan sebagai bukti, antara lain :

1. Bukti dengan surat
2. Bukti dengan saksi
3. Persangkaan-persangkaan
4. Sumpah

Dari beberapa macam alat bukti di atas, sesuai dengan permasalahan penulis akan meneliti tentang alat bukti tertulis atau surat.

Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat pembuktian tertulis dapat dibedakan dalam akta dan surat bukan akta, sedangkan pengertian akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang

---

<sup>17</sup>Ibid, hal 438-439

menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk membuktikan.<sup>18</sup>

Dan dalam hal akta masuk dalam kategori alat bukti dengan surat dalam HIR Pasal 165 disebutkan bahwa :

“ Surat (akta) yang sah, ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat (akta) itu.<sup>19</sup>

Kemudian akta masih dapat dibedakan lagi dalam akta otentik, akta di bawah tangan dan surat bukan akta. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1868 pengertian akta otentik adalah :

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Berdasarkan Pasal 1868 dapat disimpulkan unsur akta otentik yakni:

1. Bahwa akta tersebut dibuat dan diresmikan (*Verleden*) dalam bentuk menurut hukum.
2. Bahwa akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum.
3. Bahwa akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat akta tersebut dibuat, jadi akta itu harus ditempat wewenang pejabat yang membuatnya.

Dapat disimpulkan bahwa akta otentik adalah surat yang dibuat oleh atau dihadapan seseorang pejabat umum yang mempunyai wewenang membuat surat itu, dengan maksud untuk menjadikan surat itu sebagai alat

---

<sup>18</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006, hal 149

<sup>19</sup>Ropaun Rambe, *Hukum Acara Lengkap*, hal 255

bukti. Pejabat umum yang dimaksud adalah Notaris, pegawai catatan sipil, juru sita, panitera pengadilan dan sebagainya.

#### **D. Fungsi Akta Hibah di dalam hukum**

Fungsi akta termaksud dapat berupa, antara lain:

a. *Syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum.*

Suatu akta yang dimaksudkan dengan mempunyai fungsi sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum adalah bahwa dengan tidak adanya atau tidak dibuatnya akta, maka berarti perbuatan hukum itu tidak terjadi. Dalam hal ini diambilkan contoh sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1681, 1682, 1683 (tentang cara menghibahkan), 1945 KUH Perdata (tentang sumpah di muka hakim) untuk akta otentik; sedangkan untuk akta di bawah tangan seperti halnya dalam Pasal 1610 (tentang pemborongan kerja), Pasal 1767 (tentang peminjaman uang dengan bunga), Pasal 1851 KUH Perdata (tentang perdamaian). Jadi, akta disini maksudnya digunakan untuk lengkapnya suatu perbuatan hukum.

b. *Sebagai alat pembuktian*

Fungsi suatu akta sebagai alat pembuktian dimaksudkan bahwa dengan tidak adanya atau tidak dibuatnya akta, maka berarti perbuatan hukum tersebut tidak dapat terbukti adanya. Dalam hal ini dapat diambilkan contoh dalam pasal 1681, 1682, 1683 (tentang cara menghibahkan). Jadi disini akta memang dibuat untuk alat pembuktian di kemudian hari.<sup>20</sup> Dari definisi yang telah diketengahkan dimuka jelas bahwa akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari.

---

<sup>20</sup> Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Jakarta:Alumni, 1992, hal. 45-47

## **E. Ketentuan Akta hibah menurut Notaris dan PPAT**

### **1. Akta Hibah Menurut Notaris**

Di tanah air kita, notariat sudah dikenal semenjak Belanda menjajah Indonesia. Karena notariat adalah suatu lembaga yang sudah dikenal dalam kehidupan mereka. Tetapi lembaga ini terutama diperuntukkan guna mereka sendiri karena undang-undang maupun karena sesuatuketentuan dinyatakan tundu kepada hukum yang berlaku untuk golongan Eropa dalam bidang Hukum Perdata, ialah Burgerlijk Wetbook (B.W) atau sekarang umumnya disebut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

#### **a. Definisi Notaris**

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN Nomor 30 Tahun 2004), notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN.

#### **b. Kewenangan Notaris**

Kewenangan notaris, menurut Pasal 15 UUJN adalah membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang.

#### **c. Akta notaris**

Akta notaris adalah akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis dengan kekuatan pembuktian sempurna. Dalam penjelasan umum UUJN disebutkan bahwa akta notaris yang merupakan akta otentik memiliki kekuatan sebagai alat bukti tertulis yang terkuat.

Di dalam pelaksanaan administrasi pertanahan data pendaftaran tanah yang tercatat di Kantor Pertanahan harus selalu sesuai dengan keadaan atau status sebenarnya mengenai bidang tanah yang bersangkutan, baik yang menyangkut data fisik mengenai bidang tanah tersebut, maupun mengenai hubungan hukum yang menyangkut bidang tanah itu, atau data yuridisnya. Dalam hubungan dengan pencatatan data yuridis ini, khususnya pencatatan perubahan data yuridis yang sudah tercatat sebelumnya, peranan PPAT sangatlah penting. Menurut ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, peralihan dan pembebanan hak atas tanah hanya dapat didaftar apabila dibuktikan dengan akta.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang mengangkat Hibah yang Menghalangi Hak Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam. Namun, pandangan hukum islam terhadap hibah yang menghalangi hak waris masih jarang dilakukan. Terdapat beberaps literaturtentang pandangan hukum Islam tentang hibah yang menghalangi hak waris yang dapat mendukung penelaahan dalam penelitian ini, antara lain penyusun temukan adalah:

- 1) Wahidah, dengan judul hibah orang tua kepada anak perempuan dihitung sebagaibagian warisan, semua kasus yang terdapat dalam praktek hibah orangtua kepada anak perempuan dihitung sebagai bagian warisan ini, dapat dikategorikan sebagai hibah dalam pengertian umum, karena wujudnya ada yang berbentuk hibah (murni), dan ada pula yang berbentuk semacam wasiat. Ditinjau dari “hukum Islam” praktek ini dapat dibenarkan karena masih terdapat persesuaiannya dengan konsep *faraidh* dan hibah. Sekalipun dalam beberapa hal, masih diperlukan pertimbangan lain dalam hubungannya dengan “adanya kemungkinan terburuk”.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Wahidah, *Hibah Orang Tua Kepada Anak Perempuan Dihitung Sebagai Bagian Warisan*, Jurnal Studi Gender dan Anak Vol. II No. 1, Januari-Juni 2014. hal. 89.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Wahidah adalah sama-sama membahas mengenai pemberian hibah orang tua kepada anak. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Wahidah adalah jika dalam penelitian Wahidah penerima hibah adalah anak kandung maka dalam penelitian ini penerima hibah adalah anak angkat.

- 2) Suheri, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Hibah Untuk Anak Dibawah Umur (Studi Pelaksanaan Hibah Untuk Anak Dibawah Umur Di Kantor PPAT–Notaris Kota Tangerang)*, pemberian hibah dapat diberikan kepada anak dibawah umur dengan syarat harus ada wali atau diwakili orang tuanya, masalah-masalah yang terjadi dalam pemberian hibah kepada anak di bawah umur adalah pihak keluarga yang lain menuntut hak hibah tersebut apabila pelaksanaan pemberiaan hibah tanpa persetujuan dari saudar kandung lainnya, cara penyelesaiannya oleh notaris dibuatkan akta pembatalan, kemudian akta diperbaharui dengan ikrar yang tegas dan jelas. Untuk perlindungan hukum terhadap harta dari anak dibawah umur maka pengurusan terhadap harta kekayaan anak bawah umur dapat dilakukan melalui perwakilan orang tua atau perwakilan anak dibawah umur, baik menurut undang-undang ataupun berdasarkan ketetapan pengadilan, Kekuasaan atau perwakilan tidak boleh digunakan untuk memindahkan, mengalihkan atau membebankan harta kekayaan anak dibawah umur kecuali ada ijin dari Pengadilan.<sup>22</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Suheri adalah sama-sama membahas mengenai pemberian hibah orang tua kepada anak. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Suheri adalah jika dalam penelitian Suheri penerima hibah adalah anak kandung maka dalam penelitian ini penerima hibah adalah anak angkat.

- 3) Herri Trisna Frianto, dkk, *Sistem Pendukung Keputusan Pembagian Harta Waris (Faraidh) Menurut Hukum Islam*, Hasil pembagian adalah prosentase untuk setiap ahli waris yang berhak mendapatkan harta waris

---

<sup>22</sup> Suheri, *Op, Cit.*, hal. 7.

setelah proses pembagian. Pengguna sistem dapat memperoleh nilai nominal harta pembagian dengan cara mengkalikan prosentase pembagian dengan nilai keseluruhan harta waris. Hasil yang diperoleh dari sistem adalah output berupa informasi bagian harta waris untuk ahli waris (bapak, ibu, suami atau istri, anak laki-laki dan anak perempuan). Sistem Pendukung Keputusan Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Dan Syariat Islam ini dibangun dengan menggunakan aplikasi Visual Basic, sebagai interface sistem, untuk pengolahan basis data dalam hal ini menggunakan database SQL Server 2000, dan Crystal Report untuk menunjukkan hasil laporan serta menggunakan sistem operasi Windows.<sup>23</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Herri adalah sama-sama membahas mengenai pemberian hibah orang tua kepada anak. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Herri adalah jika dalam penelitian Herri hibah dilihat dalam sudut pandang harta waris (faraidh) maka dalam penelitian ini hibah dilihat dari sudut pandang hibah.

- 4) Agustina Darmawati, Analisis Yuridis Atas Harta Gono-Gini Yang Dhibahkan Ayah Kepada Anak: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No.691/Pdt.G/2007/Pa.Medan, Hasil penelitian menunjukkan akibat hukum harta bersama (gono-gini) yang dihibahkan orang tua kepada anak menurut KHI adalah menjadi milik si anak selama pemberian hibah itu tidak lebih dari sepertiga dan diperhitungkan sebagai warisan, yang mana harta hibah ini masih dapat ditarik kembali. Penarikan/pembatalan hibah itu dari kasus putusan Pengadilan Agama Medan dapat dilaksanakan apabila harta yang dihibahkan kepada anak terbukti tanpa persetujuan dari pihak isteri/suami, atau melebihi sepertiga dari jumlah harta bersama (Pasal 210 KHI). Penarikan ini hanya dapat dilakukan apabila harta hibah tersebut masih ada dalam penguasaan si penerima hibah, karena apabila sudah beralih kepada pihak ketiga maka akan timbul derden verzet (perlawanan), dan apabila ada permohonan

---

<sup>23</sup> Herri Trisna Frianto, dkk, *Sistem Pendukung Keputusan Pembagian Harta Waris (Faraidh) Menurut Hukum Islam*, CSRID Journal Vol. 2 No. 1 Februari 2010, hal. 1.

sita, maka niet bevinding atau tidak ditemukan benda objek perkaranya di lapangan. Kekuatan hukum harta hibah yang dibuat dihadapan 2 (dua) orang saksi yang tidak diaktakan di hadapan Notaris menurut KHI adalah sah. Namun dari kasus putusan Pengadilan Agama Medan akta hibah yang tidak diaktakan di hadapan Notaris itu untuk dijadikan alat bukti di depan pengadilan harus terlebih dahulu mendapat penetapan pengadilan.<sup>24</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Agustina adalah sama-sama membahas mengenai pemberian hibah orang tua kepada anak. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Agustina adalah jika dalam penelitian Agustina dilihat dari hibah sebagai harta gono-gini maka dalam penelitian ini pemberian murni sebagai hibah bukan sebagai harta gono-gini.

#### G. Kerangka Berpikir

Penerima hibah, adalah setiap orang, baik perorangan maupun badan hukum serta layak untuk memiliki barang yang dihibahkan padanya. Penerima hibah diisyaratkan sebagai orang yang cakap melakukan tindakan hukum. Kalau ia masih dibawah umur, diwakili oleh walinya sampai pemilik hibah cakap melakukan tindakan hukum. Selain itu si pemberi hibah dapat terdiri atas ahli waris atau bukan ahli waris, baik orang muslim maupun non muslim, yang semuanya adalah sah hukumnya.<sup>25</sup>

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Hukum Perdata	Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, adalah : “Sesuatu persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan	Tidak ada batasan Semua orang boleh memberikan dan menerima hibah kecuali mereka yang oleh

<sup>24</sup> Agustina Darmawati, *Analisis Yuridis Atas Harta Gono-Gini Yang Dhibahkan Ayah Kepada Anak: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No.691/Pdt.G/2007/Pa.Medan*, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009.

<sup>25</sup> Suheri, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Hibah Untuk Anak Dibawah Umur (Studi Pelaksanaan Hibah Untuk Anak Dibawah Umur Di Kantor PPAT – Notaris Kota Tangerang)*, Tesis yang dipublikasikan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hal. 12.



		tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.”	undang-undang dinyatakan tidak mampu untuk itu
2	<b>Kompilasi Hukum Islam</b>	“Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih <i>hidup untuk dimiliki</i> ”.	Batasan Hibah sebanyak banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain

Undang-undang hanya memberi pembatasan dalam Pasal 1679 KUH Perdata, yaitu menetapkan bahwa orang yang menerima hibah itu harus sudah ada (artinya sudah dilahirkan) pada saat dilakukannya pengibahan, dengan mengindahkan ketentuan Pasal 2 KUH perdata yang berbunyi : anak yang ada dalam kandungan dianggap sebagai telah dilahirkan manakala kepentingan si anak itu menghendaknya. Dalam Pasal 1678 KUH Perdata melarang penghibahan antara suami dan isteri selama perkawinan. Namun demikian ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah-hadiah atau pemberian-pemberian barang-barang yang bergerak yang bertubuh yang harganya tidak terlampau tinggi, mengingat kemampuan si pemberi hibah. Ketentuan tersebut hanya mempunyai arti kalau suami itu kawin dengan perjanjian perpisahan harta kekayaan, sebab kalau mereka itu kawin dalam percampuran harta kekayaan, maka kekayaan kedua belah pihak dicampur menjadi satu, baik kekayaan yang dibawanya dalam perkawinan maupun kekayaan yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.

Maslahah atau *masalah mursalah* adalah suatu kemaslahatan dimana syar`i tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>26</sup>

<sup>26</sup> Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, penterjemah: M. Zuhri dan Ahmad Qarib, Dina Utama Semarang (Toha Pura Group), Semarang, 1994, hal 116.

Syarat sesuatu hal itu dikatakan masalah salah satunya adalah bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip-prinsip yang berdasarkan Nash atau ijm, masalah itu tidak juga untuk perorangan atau kelompok tertentu.<sup>27</sup>

a. Hibah orang tua kepada anak

Dengan menghibahkan seluruh harta kepada anak ketika penghibah masih hidup, kemaslahatan yang hendak dicapai adalah, bagi anak, penghibah akan berbuat adil terhadap anak-anak dengan cara memberikan seluruh harta sebelum meninggal dengan bagian sama besar tanpa membedakan anak laki-laki dengan anak perempuan. Bagi penghibah nantinya tidak akan khawatir terhadap anak-anak dalam hal mencukupi kebutuhan hidup penghibah, karena anak telah menerima harta hibah yang bisa dikelola. Tetapi pasca hibah dilakukan ada beberapa pelaku praktik hibah yang mengalami tampak buruk.

Jika kita kaitkan dengan ketentuan masalah di atas, maka kemaslahatan yang dianggap oleh masyarakat Desa Bonagung pada hibah jenis ini adalah belum masalah, mengingat salah satu pelaku praktik hibah ini ada yang berdampak negatif.

b. Hibah seseorang kepada orang lain (tidak ada hubungan nasab).

Kemaslahatan yang hendak dicapai pada hibah jenis ini adalah, bagi penghibah, penghibah akan mendapatkan

seseorang yang bisa merawat dan mencukupi kebutuhan hidupnya dan bagi penerima hibah akan mendapatkan harta dari penghibah. Akan tetapi setelah hibah dilaksanakan baik penghibah dan penerima hibah mengeluh, penghibah merasa kurang diperhatikan, sedang penerima hibah merasa penghibah kadang permintaanya berlebihan.

Jika kita kaitkan dengan kemaslahatan yang dianggap oleh masyarakat Desa Bonagung pada hibah jenis ini, maka hibah ini tidak masalah, karena sudah bertentangan dengan pasal 210 KHI.

---

<sup>27</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004. Hal. 153.

**Gambar 2.1**

**Kerangka berpikir**

